

EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Sumber : Fatimah Misilu,SST

Tanggal : 6 Agustus 2026

Pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Produk hukum daerah menjadi instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan pelayanan publik yang efektif. Oleh karena itu, pembentukan produk hukum daerah harus dilaksanakan sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Landasan utama pembentukan produk hukum daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah. Ketentuan tersebut mengatur kewenangan daerah, tahapan penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan produk hukum daerah.

Efektivitas pembentukan produk hukum daerah tidak hanya diukur dari jumlah peraturan yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas norma yang dibentuk. Produk hukum yang efektif harus memberikan kepastian hukum, dapat dilaksanakan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam praktik, penyusunan produk hukum daerah sering menghadapi tantangan berupa harmonisasi peraturan, keterbatasan sumber daya perancang, perubahan regulasi nasional, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, proses perencanaan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah menjadi penting agar penyusunan dilakukan secara terarah dan berdasarkan skala prioritas.

Keberhasilan pembentukan produk hukum daerah juga dipengaruhi oleh koordinasi antara kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, bagian hukum, akademisi, dan masyarakat. Penyusunan naskah akademik, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi menjadi tahapan yang menentukan kualitas materi muatan suatu peraturan.

Selain memenuhi asas kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan, materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan kepentingan umum, keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum sehingga mampu menjawab kebutuhan daerah.

Evaluasi terhadap efektivitas produk hukum daerah perlu dilakukan secara berkala. Peraturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi perlu diubah atau dicabut. Evaluasi tersebut merupakan bagian dari pembinaan hukum nasional sekaligus upaya meningkatkan kualitas regulasi di daerah.

Dengan demikian, efektivitas pembentukan produk hukum daerah bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, kualitas perumusan norma, partisipasi para pemangku kepentingan, serta konsistensi implementasinya. Produk hukum daerah yang berkualitas akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan tata kelola pemerintahan, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.